

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS *INSIDER TRADING* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Firman Halawa
Marlina
firmanhalawanas@yahoo.com
marlinauma@yahoo.com

ABSTRAK

Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal. Pidanaan atas tindak pidana asal dan pidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk *insider trading*. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya *insider trading* diajukan ke persidangan.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Insider Trading, Pencucian Uang.*

I. Pendahuluan

Pasar modal bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil sehingga diperlukan berbagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan pasar modal dan kepercayaan masyarakat.¹ Upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini dapat diyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting. Bagaimanapun kuatnya langkah yang diambil Bapepam (Badan Pengawasan Pasar Modal) sebagai lembaga regulator atau *Self Regulatory Organization* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam rangka menciptakan berbagai peraturan dasar, tanpa didukung

penegakan hukum di bidang pasar modal, tentunya tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi dan peranan pasar modal.²

Di setiap Negara keberadaan pasar modal merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Pasar modal, selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat, juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dunia usaha yang selanjutnya akan mendukung perkembangan perekonomian secara keseluruhan.³ Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan saat ini mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan

² Lihat, Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, halaman 5, bahwa sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).

³ Asril Sitompul, Zulkarnaen Sitompul & Bismar Nasution, *Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal*, Book Terrace & Library, Jakarta, 2007, halaman 1.

¹ Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, halaman 38.

yang dirasakan ternyata dalam prakteknya tidak selalu berdampak positif bagi Negara dan masyarakat, melainkan seringkali justru menjadi sarana yang subur bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁴

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan perseorangan maupun korporasi dalam batas wilayah Negara maupun melintasi batas wilayah Negara lain semakin meningkat. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perjudian, perdagangan gelap senjata, korupsi, *white collar crime*, penyelundupan, dan lainnya.

Pelaku agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana yang dimaksud tetapi diupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara lama atau tradisional, misalnya melalui *casino*, pacuan kuda, atau memasukan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya menyembunyikan atau menyamarkan dana yang diperoleh dari

tindak pidana dimaksud dikenal dengan *money laundering*/pemutihan uang.⁵

Kejahatan kerah putih tersebut sekarang tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, melainkan sudah pada taraf nasional yang tidak lagi mengenal adanya batas-batas Negara. Oleh karena sudah menembus batas Negara maka bentuk kejahatan tersebut semakin canggih dan sangat terorganisir sehingga aparat hukum seringkali mengalami kesulitan mendeteksinya. Salah satu contohnya adalah kejahatan di bidang pasar modal yang sedang marak akhir-akhir ini.⁶

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Secara internasional, kasus-kasus kejahatan di bidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawasan Pasar Modal (selanjutnya disingkat Bapepam) berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia dengan berbagai cara, antara lain menerbitkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif.⁷

Tugas yang diemban oleh Bapepam tidaklah ringan, oleh karena itu, Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan sampai dengan meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan. Untuk kasus pelanggaran, Bapepam mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan sampai pemberian saksi administratif.⁸

Pasar modal, seperti juga jenis pasar lainnya di mana di dalamnya berkumpul

⁴ Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul "Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih" di halaman 9 menjelaskan pengertian *white collar crime* sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan maupun yang dilakukan oleh badan hukum. Biasanya kejahatan tersebut sangat berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, untuk mendapatkan uang, harta benda maupun jasa, atau kedudukan dan jabatan tertentu, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya bukan dengan cara-cara halus dan canggih, yakni dengan jalan menutup-nutupi, menipu, menyuap atau menerima suap, atau memainkan perhitungan akuntansi yang biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai keahlian tertentu, dan biasanya pula perbuatan tersebut dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas atau profesinya, sumber: Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 9.

⁵ Yunus Husein, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*, <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>. Diakses tanggal 27 Januari 2012.

⁶ "Menyikapi Globalisasi Pencucian Uang" *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 22 No. 3, 2003, halaman 4.

⁷ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Prenada Media, Jakarta, 2004, halaman 257.

⁸ *Ibid*

orang-orang untuk melakukan jual beli, tetapi yang menjadi objeknya adalah efek. Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal diperdagangkan. Bursa pasar modal di dalamnya banyak uang yang beredar, maka orang-orang ramai untuk bergabung dengan perannya yang berbeda-beda satu sama lain. Ada di antara mereka yang merupakan pemain yang baik, tetapi banyak pula di antaranya hanya sekedar mencari keuntungan seketika dengan menghalalkan segala macam cara, sehingga mereka menjadi pelaku kejahatan pasar modal.

Kejahatan pasar modal⁹ merupakan salah satu kejahatan terancang di dunia yang umumnya dilakukan dengan modus operandi yang sangat rumit dan tidak gampang untuk dilacak. Tindak Pidana *insider trading* disamping modus operandinya yang canggih-canggih, para pelaku kejahatan pasar modal juga umumnya terdiri dari orang-orang terpelajar sehingga dikatakan bahwa kejahatan pasar modal termasuk golongan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Karena itu kejahatan pasar modal sulit untuk dibuktikan apalagi jika penegak hukum masih menggunakan metode-metode konvensional dalam melakukan *law enforcement*.¹⁰

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat menyangkut perlindungan hukum dan penegakan hukum yang semakin penting. Lembaga Pasar Modal merupakan lembaga

kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana (*issuer, ultimate borrower*) dan para pemilik dana (pemodal, *ultimate lender*). Dengan demikian, penelitian aspek hukum, yaitu perangkat perundangan yang mengatur tentang pasar modal akan memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.¹¹ Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan saat ini dan masa yang akan datang akan semakin berat seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana di bidang pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM") telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah "barang" yang menjadi objek dari tindak pidana adalah "informasi", selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian dan perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya yang membedakannya dengan tindak pidana lainnya yaitu pembuktiannya yang cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.¹²

Para pelaku kejahatan di bidang pasar modal berupaya agar uang hasil kejahatannya dapat diselamatkan. Salah satu cara adalah melalui mekanisme pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara tersebut, para pelaku kejahatan berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara ilegal menjadi legal.

⁹ Kejahatan pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, sumber: Nasarudin dan Surya, *Op. Cit.* Bandingkan dengan Munir Fuady, kejahatan pasar modal sebagai setiap bentuk pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal, baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal, tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Op.cit.*, halaman 118.

¹⁰ Munir Fuady, *Ibid.*, halaman 118.

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, halaman 259.

¹² *Ibid*

Hasil tindak pidana pencucian uang umumnya merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari kejahatan yang berkenaan dengan perilaku yang melanggar hukum itu sendiri (*predicate crime*) termasuk kejahatan di bidang pasar modal. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas kepasarmodalan seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan praktik penipuan di pasar modal.¹³ Pelanggaran *insider trading* merupakan jenis pelanggaran yang paling populer dan paling sering dibicarakan oleh para pelaku, pengamat pasar modal, bahkan di kalangan regulator sendiri di berbagai forum pertemuan baik formal maupun informal sehingga pelanggaran *insider trading* merupakan titik paling rawan dalam kegiatan pasar modal Negara manapun.¹⁴ Praktik-praktik *insider trading* di pasar modal biasanya berbagai cara ditempuh oleh pelaku pasar modal untuk mendapatkan informasi materiil yang sifatnya non publik untuk digunakan dalam perdagangan saham, seperti persekongkolan dengan orang dalam (*insider*) untuk mendapatkan informasi yang materiil yang kemudian digunakan dalam perdagangan efek.¹⁵ Dengan kondisi yang demikian memungkinkan pelaku pasar modal melakukan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia dengan cara melakukan investasi di pasar modal (pembelian efek) dan sewaktu-waktu dapat menjual kembali secara bebas dengan maksud untuk mengaburkan atau menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukannya seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang legal.

Kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya *insider trading* diajukan ke persidangan. Namun dalam penulisan ini tidaklah mempersoalkan ada tidaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya *insider trading* yang diajukan ke

persidangan, melainkan penulis melihat dari sisi penegakan hukum secara konseptual terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia yang kejahatan asalnya *insider trading*, yang dilakukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan.

II. *Insider Trading* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

UUPM dalam rangka memberikan perlindungan kepada publik dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal telah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran di bidang Pasar Modal, antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan *insider trading*, serta sanksi-sanksi hukum atas pelanggaran tersebut. Umumnya, pelanggaran *insider trading* yang terjadi di Pasar Modal disebabkan oleh adanya *asymmetric information*, di mana satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih dari pihak yang lain.¹⁶

Sebagaimana pertimbangan pada penjelasan umum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Oleh karena dalam aktifitas pasar modal melibatkan dana masyarakat dalam hal ini pemodal, maka diperlukan suatu aturan khusus guna melindungi kepentingan masyarakat pemodal menyangkut informasi atas efek yang diperdagangkan oleh perusahaan terbuka, karena Penentuan harga di Pasar

¹³ Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia (seri Pasar Modal 2), PT. Alumni, Bandung, 2008, halaman 26.

¹⁴ *Ibid*, halaman 33.

¹⁵ *Ibid*, halaman 82.

¹⁶ Abaraham Bestari, *Insider Trading*, Badan Pengawasan Pasar Modal, 11 Februari 2004

Modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materiel, suatu informasi mencerminkan suatu harga.¹⁷ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan.¹⁸ Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan, karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta materiel atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.¹⁹

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Dalam perjalanannya emiten dan atau perusahaan publik pasti melakukan bentuk bentuk aksi korporasi (*Corporate Action*), baik berupa pembagian deviden, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. Bapepam dan Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya Emiten dan

atau Perusahaan Publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).²⁰

B. Insider Trading sebagai Predicate Crime

Insider trading merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang Pasar Modal. *Insider trading* masuk ke dalam golongan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, salah satunya adalah di bidang Pasar Modal. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak dijelaskan secara rinci tindak pidana –tindak pidana Pasar Modal mana saja yang termasuk ke dalam golongan *predicate crime* tersebut, oleh karena itu penulis mengasumsikan bahwa *insider trading* masuk ke dalam golongan tersebut.

Tindak Pidana *Insider trading* mempunyai objek yaitu semata-mata informasi (merupakan objek yang tidak berwujud, berbeda dengan objek berwujud seperti uang dan benda berharga lainnya).

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *money laundering* sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.²¹ Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu, kejahatan dilakukan oleh organisasi kejahatan “mafia” yang kemudian oleh organisasi mafia hasil kejahatan dari bisnis illegal seperti judi, peluncuran, dan perdagangan minuman keras dicuci melalui

¹⁷ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2001, halaman 1.

¹⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 230.

¹⁹ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, halaman 30.

²⁰ Alexander Lay, dkk., *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, The Indonesia Netherlands National Legas Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, halaman 1033.

²¹ “Memahami UU RI No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Makalah disajikan pada seminar sehari tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003).

perusahaan-perusahaan yang mereka dirikan.²²

Black's Law Dictionary, *money laundering* diartikan sebagai berikut:

*Term used describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channel so that its original source cannot be traces.*²³

Berdasarkan beberapa defenisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* di atas, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau "uang kotor" atau "uang haram".²⁴

Pencucian uang atau yang sering juga diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang adalah kegiatan di mana uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang yang didapat dari hasil kejahatan, misalnya uang jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian uang tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Pencucian uang menghilangkan

atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut.²⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai Negara di antaranya adalah:²⁶

1. Globalisasi
2. Kemajuan teknologi yang sangat cepat terutama kemajuan di bidang teknologi informasi. Dengan kemajuan tersebut, batas-batas Negara menjadi tidak berarti lagi, dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas.
3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari Negara yang bersangkutan.
4. Dimungkinkannya dana di suatu bank dilakukan dengan menggunakan nama samara atau tanpa nama (anonym), contohnya yang terjadi di Negara Austria.
5. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-commerce* melalui internet. *Money laundering* yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang disebut dengan *cyberspace* disebut *cyberlaundering*.
6. Dimungkinkan praktek *money laundering* dilakukan dengan metode *layering* (pelapisan). Dengan cara tersebut, pihak penyimpan dana (nasabah penyimpan atau deposan) di bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu di bank.
7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan Kliennya, dan antara akuntan dan klienya. Menurut hukum di kebanyakan Negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan

²² Romay Adipenas, *Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang*, <http://www.google.com>.

²³ Henry C Balck, M. A., *Blacks Law Dictionary*, 6th Ed., (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990), halaman 613.

²⁴Sutan Remi Sjahdeni., *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang*, <http://www.google.com>.

²⁵ Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, *Op.Cit.*, halaman 83.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, halaman 12.

- antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang.
8. Pemerintah dari Negara bersangkutan tidak pernah bermaksud bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik *money laundering* yang dilakukan melalui sistem perbankan di Negara tersebut.
 9. Tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di Negara yang bersangkutan, dengan kata lain, Negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

D. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989.²⁷ FATF saat ini beranggotakan 29 Negara/Teritorial, serta 2 (dua) organisasi regional yaitu *The European Commission* dan *The Gulf Cooperation* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti *money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.²⁸

Salah satu peran FAFT adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi

tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FAFT telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi terkait Pencucian Uang dan 9 (Sembilan) rekomendasi khusus terkait pendanaan terorisme.²⁹

FAFT yang berkedudukan di Paris telah memasukan Indonesia dalam daftar hitam (*black list*) tempat pencucian uang pada tahun 2001. Di samping itu, Indonesia mendapat desakan dari berbagai Negara maju dan lembaga internasional agar Indonesia melarang masuknya uang hasil kejahatan. Negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional dipersempit peluangnya untuk mencuci uang.³⁰

PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.³¹

E. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia

Terhadap Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10, kewajiban untuk menyampaikan laporan tersebut lebih difokuskan terhadap transaksi yang mencurigakan. Adapun contoh-contoh transaksi yang mencurigakan dalam Pasar Modal di antaranya:³²

²⁹ Revised AML/CFT 40/9 Recommendations, Dari Wikisource bahasa Indonesia, http://id.wikisource.org/wiki/REVISED_AML/CFT_40/9_RECOMMENDATIONS. Diakses tanggal 25 Juli 2012.

³⁰ Editorial: Memerangi Pencucian Uang, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, halaman 5.

³¹ Pedoman Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No:2/1/Kep.PPATK/2003, *Op.Cit*.

³² Robinson Simbolon, *Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, halaman 55.

²⁷ Pedoman Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/Kep/PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

²⁸ *Ibid*

1. Transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas pengirim atau penyeter dana tersebut.
2. Transfer dana, terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi jumlah investasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditransfer tersebut.
3. Keputusan investasi yang tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis (misalnya menyimpan dana yang besar dalam rekening pasar uang).
4. Nasabah yang mempunyai beberapa rekening atau yang mempunyai rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis atau alasan yang tepat lainnya dengan nasabah.
5. Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah.
6. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
7. Nasabah yang tidak menghitung resiko dalam berinvestasi termasuk biaya-biaya yang timbul dalam berinvestasi.
8. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di Negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau Negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
9. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening yang sangat tinggi secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
10. Pembayaran transaksi melalui uang tunai, transfer dari rekening atas nama pihak lain, cek atas nama pihak lain, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis dalam jumlah yang besar.
11. Adanya frekuensi transaksi pada rekening nasabah yang sangat tinggi tetapi frekuensi efeknya sangat sedikit.

III. Konsep Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³³

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :³⁴

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan

³³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, halaman 5.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, halaman 173.

serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

B. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Tindak pidana dan aktifitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di Pasar Modal. Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam sebagai aparat penegak hukum akan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan saat ini dan pada saat yang akan datang akan semakin berat, seiring dengan semakin canggihnya teknik tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana di bidang pasar modal.³⁵

C. Peraturan Perundang-Undangn Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlu untuk dipahami bersama bahwa dampak yang ditimbulkan oleh timbulnya tindak pidana pencucian uang/*money laundering* dapat mengganggu

³⁵ M. Irsan Nasarudin, *Organisasi dan Mekanisme Pasar Modal Indonesia*, Makalah disampaikan pada kuliah pasar modal, Depok, 1999, , halaman 259.

stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian suatu Negara. Bahkan mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas Negara (*cross border*), maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan.³⁶

Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dikatakan telah banyak dilakukan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut memiliki arti penting karena memuat politik hukum nasional yang mengkriminalisasi pencucian uang di Indonesia.³⁷

D. Insider Trading sebagai Salah Satu Predicate Crime bagi Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Barda Nawawi Arief, yang mengistilahkan *predicate crime* sebagai *predicate offence* mengartikan istilah tersebut sebagai delik-delik yang menghasilkan "*criminal proceed*" atau "hasil kejahatan" yang kemudian dicuci.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *predicate crime* macamnya berjumlah 25 (dua puluh lima). Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana³⁹ berupa Tindak Pidana : Korupsi, Penyusutan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja,

³⁶ Yunus Husein, *Sambutan Kepala PPATK, dalam Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, halaman V.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, halaman 19.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Op.Cit.*, Pasal 2, ayat (1)

Penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, Kepabeanaan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut bukanlah barang dalam arti sebenarnya melainkan suatu "informasi", selain itu pelakunya tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian, perampokan, akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan untuk dapat membaca situasi pasar, dan yang lebih penting adalah pembuktiannya yang cenderung sulit. Salah satu tindak pidana pasar modal yang memerlukan kelihaihan, kepandaian, dan pembuktiannya sulit adalah *Insider Trading* atau perdagangan orang dalam.

E. Pemeriksaan atas Kasus *Insider Trading*

Sebelum memulai suatu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang berupa adanya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam, pemeriksa harus telah memperoleh informasi atau bukti awal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya perdagangan tersebut, yang dapat berupa:⁴⁰

- a. Adanya orang dalam yang telah atau sedang melakukan penjualan atau pembelian suatu efek yang menggunakan informasi orang dalam;
- b. Harga dan atau volume perdagangan suatu efek telah mengalami peningkatan atau penurunan dalam

- periode sebelum diumumkannya Informasi Material kepada publik; atau
- c. Harga dan atau volume perdagangan suatu efek mengalami peningkatan atau penurunan tidak wajar.

F. Kewenangan PPATK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai akibat dari *Insider Trading*

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yang dinamakan PPATK. PPATK dikatakan sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena jika PPATK tidak menjalankan fungsi dengan benar maka efektifitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan tidak tercapai.⁴¹ Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan

⁴⁰ Bastari, *Op.Cit.*, halaman 5

⁴¹ Sjahdeni, *Op.Cit.*, halaman 248.

7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

G. Peran Bapepam sebagai Regulator

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peran strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan kelompok. Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penenaan sanksi.⁴²

IV. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sulitnya Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum⁴³. Di dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia. Kalangan tersebut antara lain Bapepam, Penuntut Umum, Hakim dan juga tidak terlepas kaitannya dengan

keberadaan lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

B. Kelemahan dari Formulasi Perundangan

Faktor kelemahannya yang paling menonjol adalah dalam tahap pelaksanaannya. Untuk menegakan hukum terhadap terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dalam hal ini terdiri dari Bapepam, Jaksa, Hakim dan juga PPATK. Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan dengan baik, terkoordinir dan simultan. Namun nampaknya masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang.

C. Peranan Jaksa dan Hakim dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Pasal 77 UU tersebut menentukan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Rumusan ketentuan tersebut menyiratkan beberapa hal. Pertama, pembuktian terbalik tentang harta kekayaan terdakwa masih dihubungkan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*) atau fokus pada perbuatan terdakwa (*daadstraafrecht*). Kedua, rumusan ketentuan pembuktian terbalik dalam pasal tersebut dalam praktik tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dulu tindak pidana asal dimuat dalam tuntutan pidana penuntut umum. Ketiga, keberhasilan pembuktian terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya sekalipun ketentuan Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 dalam praktiknya hakim tidak dapat memerintahkan pembuktian terbalik terhadap terdakwa jika tidak terkait dengan

⁴²M. Nasarudin Irsan dan Indra Surya, *op.cit.*, halaman 116.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 19.

dugaan terdakwa telah melakukan tindak pidana asalnya.⁴⁴

D. Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Pasar Modal dan Tindak Pidana Pencucian Uang Antara Bapepam dan PPATK

Kerjasama yang dilakukan antara Bapepam dan PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang sebagai hasil tindak pidana Pasar Modal, maka tidak akan terjadi tumpang tindih pemeriksaan, karena Bapepam tetap melakukan penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan PPATK melakukan penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterkaitan *Insider Trading* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah *Insider Trading* merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang *predicate crime*, maka ada garis hubung yang dapat ditarik bahwa harta kekayaan yang dapat dijadikan objek

tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut, di mana salah satunya adalah harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana Pasar Modal.

2. Konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap *insider trading* sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepam, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK

Terhadap hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bapepam sebagai otoritas pasar modal agar lebih intensif dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus *insider trading*, misalnya dengan melakukan *legal due diligence* terhadap setiap kasus *insider trading* sehingga pemeriksaan yang dilakukan benar-benar mendalam untuk dapat membuktikan suatu transaksi perdagangan saham itu termasuk *insider trading* atau bukan yang berindikasi terjadinya Tindak Pidana

⁴⁴<http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/dilema-pembuktian-terbalik-pencucian.html>, Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik Pencucian Uang*, Sumber : SINDO, 7 Maret 2012.

Pencucian Uang. Pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang akibat *insider trading* yang dilakukan oleh kepolisian atas laporan dari PPATK seyogyanya dimulai setelah dugaan atas tindak pidana *insider trading* dapat dibuktikan sebagai tindak pidana oleh Bapepam. Ini mengingat jika pemeriksaan oleh kepolisian dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam, dan kemudian Bapepam tidak dapat membuktikan suatu transaksi yang dicurigai itu sebagai *insider trading*, maka Kepolisian tidak dapat meneruskan pemeriksaan atas kasus tersebut karena tidak ada tindak pidana.

2. Agar dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik kepada masyarakat luas maupun para penegak hukum sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama dan lebih baik terhadap undang-undang tersebut. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
3. Perlu kerjasama terpadu antara Bappepam, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Pasar Modal terutama *insider trading* yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga para *investor* tidak memanfaatkan peluang investasi di pasar modal untuk tujuan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 1993, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Anuraga, Panji, Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Jusuf, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*,

(Seri Pasar Modal 2), PT. Alumni, Bandung.

- Bestari, Abaraham, *Insider Trading*, Badan Pengawas Pasar Modal, 11 Februari 2004.
- Balck C, Henry, 1990, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Publishing Co.
- Fuady, Munir, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
-, 1996, *Pasar Modal Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus, 2004, *Sambutan Kepala PPATK dalam Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terrorisme*, Jakarta, PT. Pusaka Utama Grafiti.
- Kansil, Cristine S.T., 1997, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lay, Alexander, dkk., 2010, *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, The Indonesia Netherlands National Legas Reform Program (NLRP)*, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media.
- , 1999, *Organisasi dan Mekanisme Pasar Modal Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kuliah Pasar Modal, Depok.
- Nasution, Bismar, 2001, *Ketentuan dalam Pasar Modal*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.
- Rahadjo, Satjipto, 1988, *Masalah Pengakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sitompul, Asril, Zulkarnaen Sitompul & Bismar Nasution, 2007, *Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal*, Book Terrace & Library.
- Sjahdeni, Sutan Remi, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terrorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- , 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
-, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta, BPHN.
-dan Sri Manjui, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surat Kabar/Majalah/Makalah dan Jurnal

- Adipenas, Romay, *Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang*, <http://www.google.com>
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.

Husein, Yunus, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*, <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>. Diakses tanggal 27 Januari 2012.

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/1996-1998/PR_190298.htm

<http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/dilema-pembuktian-terbalik-pencucian.html>, Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik Pencucian Uang*, Sumber : SINDO, 7 Maret 2012.

Simbolon, Robinson, *Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.